



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Lahir di Buae, 31 Januari 2003, (umur 22 tahun),
NIK 7314, Agama Hindu, Pendidikan Tidak Tamat SD,
pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat kediaman di
Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Penggugat**;
lawan:

TERGUGAT, Lahir di Sidrap, 14 April 2002 (umur 23 tahun), agama Hindu,
pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Bekerja,
bertempat kediaman Kabupaten Sidenreng Rappang,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 15 April 2025 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Sdr, telah mengajukan gugatan yang telah dirubah pada persidangan hari Selasa, 24 April 2025 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan sesuai Agama Hindu pada tanggal 03 Oktober 2021, di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama WA LAKUPE di Buae, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 7314-KW, yang telah dicatatkan tanggal 04 November 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sidenreng Rappang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan telah mencapai 3 (Tiga) tahun, 4 (Empat) Bulan, 9 (Sembilan) Hari dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Bernama; ANAK (Lahir di Buae, 22 Januari 2022) yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Orang Tua Penggugat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2022 perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Bahwa Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah sejak kelahiran seorang anak.
 - c. Bahwa Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar ke Penggugat, seperti anjing.
 - d. Bahwa tergugat sering melakukan kecurangan di belakang penggugat dan menikah setelah cerai adat.
5. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2022 yang sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun 09 (sembilan) bulan, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat secara hukum.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas, Penggugat dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara gugatan cerai ini sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa ikatan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, putus karena perceraian.
3. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 6 Mei 2025 dan tanggal 14 Mei 2025 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara aquo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim dipersidangkan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP-elektronik dengan NIK 7314 tertera identitas atas nama TERGUGAT lahir di Sidrap 14 April 2002, diberitanda P-1;
2. Fotokopi KTP-elektronik dengan NIK 7314 tertera identitas atas nama PENGGUGAT lahir di Buae 31 Januari 2003, diberitanda P-2;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Sidenreng Rappang tanggal 3 Maret 2023 Nomor: 7314-KW tertera identitas atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, diberitanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7314 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tanggal 09 April 2025 tertera kepala keluarga atas nama TERGUGAT, diberitanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Cerai dikeluarkan Pemuka Agama Hindu Towani Tolotang, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 011 tanggal 19 Oktober 2023 tertera identitas atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda P-5;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan Saksi juga kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2023;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan secara Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama WA LAKUPE di Buae, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama di Rumah Orang Tua Penggugat di Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa Penggugat mau menceraikan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan juga Tergugat selingkuh sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain secara Agama Hindu;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK (Lahir di Buae, 22 Januari 2022);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cerai secara Adat, 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang duluan tinggalkan rumah adalah Tergugat karena disuruh Penggugat pergi tinggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan pria lain secara Agama Islam, dan Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain secara Agama Hindu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa proses perceraian secara Adat Agama Hindu Tolotang yaitu Pihak Laki-laki dan Perempuan dipertemukan WA', kemudian apabila sudah setuju untuk bercerai dan tidak ada lagi keberatan, lalu WA' membuat surat perceraian secara adat, begitu juga dengan Pernikahan pihak Laki-laki dan Perempuan dipertemukan juga oleh WA' dan apabila semua pihak sudah setuju dan sudah tidak ada lagi keberatan, maka WA' membuat surat perkawinan secara Adat;
- Bahwa proses perceraian Penggugat dan Tergugat secara adat sudah 2 (dua) tahun;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yaitu sepupu 2 (dua) kali dan Saksi juga kenal dengan Tergugat yaitu suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan secara Agama Hindu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah telah memiliki Akta perkawinan secara pencatatan sipil;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama di Rumah Orang Tua Penggugat di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK (Lahir di Buue, 22 Januari 2022);

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mau menceraikan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dalam rumah tangganya, penyebabnya adalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat telah selingkuh;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah berdagang;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah cerai secara Adat;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan tergugat cerai secara Adat dan yang hadir adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai secara Adat sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan tergugat masing-masing sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat menikah lagi dengan cara Agama Islam, kemudian Tergugat menikah lagi dengan cara Agama Hindu;
- Bahwa Penggugat baru mengajukan gugatan cerai di pengadilan karena Buku nikah Penggugat secara Agama islam tidak bisa terbit sebelum ada Akta perceraian dari Pencatatan Sipil, sehingga Penggugat mengajukan terlebih dahulu gugatan cerai di Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai putusnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing;

Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara adalah tentang perceraian maka lebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan/atau kepercayaannya dan perkawinan itu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan menurut agama selain Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Akta Perkawinan Nomor: 7314-KW, tanggal 3 Maret 2023 menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2021 telah tercatat di Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 4 November 2021. Materi bukti tersebut didukung adanya keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menyatakan di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama dengan cara agama Hindu Tolotang dihadapan pemuka adat Wa Lakupe dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di catatan sipil;

Menimbang bahwa selanjutnya perihal keterangan saksi-saksi tentang Penggugat dan Tergugat telah menikah didukung adanya bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7314 atas nama kepala keluarga TERGUGAT. Perihal identitas nama dan nomor induk kependudukan Penggugat dan Tergugat, sama dengan identitas nama dan nomor induk kependudukan dari Penggugat dan Tergugat dalam bukti P-1 dan P-2 berupa KTP elektronik meskipun hanya berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir untuk membantah atau mengajukan bukti yang menyatakan sebaliknya/berlawanan dengan dalil Penggugat perihal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 3 Oktober 2021 (vide bukti P-3) serta perihal identitas nama dan nomor induk

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan sebagaimana terlampir pada bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, sehingga patut dipandang bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat bahwa memang pernah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian pernikahan antara keduanya sah menurut hukum;

Menimbang bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan Nomor 7314 atas nama TERGUGAT, bukti P-2 berupa KTP-elektronik dengan NIK 7314 tertera identitas atas nama PENGGUGAT dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor 7314 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, menunjukkan identitas yakni nama dan nomor induk kependudukan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana identitas dalam surat gugatan Penggugat, selain itu menunjukkan pula bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Sidenreng Rappang dan beragama Hindu. Hal mana berkaitan dengan kompetensi Pengadilan untuk mengadili perkara ini. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b (salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya), diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan memperhatikan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Ikrar Cerai dikeluarkan Pemuka Agama Hindi Towani Tolotang, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 011 tanggal 19 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pemuka Agama Hindu Towani Tolotang, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dibuat dan dibubuhi cap jempol oleh Penggugat, Tergugat, 2 (dua) orang saksi atas nama saksi dan saksi, serta Pemuka Agama Hindu Towani atas nama Kismanto K;

Menimbang bahwa berdasarkan Hukum Adat masyarakat Hindu Tolotang, perkawinan maupun perceraian harus melalui/menghadap Pemuka Adat, mencermati bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah membubuhi cap jempol pada Surat

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Ikrar Cerai tersebut dan berdasarkan hukum adat agama Hindu Tolotang Penggugat dan Tergugat telah sah bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menyatakan: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi layaknya pasangan suami istri karena Tergugat sudah meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Penggugat karena tidak menafkahi Penggugat dan anaknya sehingga diusir oleh Penggugat, sebagaimana dalil Penggugat yang didukung dengan adanya keterangan saksi-saksi. Selanjutnya terdapat Surat Pernyataan Ikrar Cerai (vide bukti P-5), surat mana dibubuhi cap jempol oleh Penggugat, Tergugat dan Pemuka Agama Hindu Towani Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat meninggalkan Tergugat selama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, hal mana merupakan alasan diajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 UU Perkawinan yakni “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak akan dapat terwujud lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karenanya, petitum Penggugat poin kedua dapat dikabulkan dengan sekedar penyempurnaan redaksional yang tidak boleh menyimpang dari pokok perkara dan tidak melebihi tuntutan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 PP Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang agar dapat ditulis dalam buku register yang tersedia untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* (Vide Pasal 149 Ayat (1) RBg/125 Ayat (1) HIR);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 Ayat (1) RBg/125 Ayat (1) HIR, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tanggal 3 Oktober 2021 yang telah tercatat di Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7314-KW tanggal 4 November 2021, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, oleh kami,
Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sera Achmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., M.H., dan Yasir Adi Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, 28 Mei 2025, dengan dihadiri oleh Mardianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Yudha Ristanto, S.H., M.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Yasir Adi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardianto, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp100.000,00;
3.....		
PNBP Relas		
Panggilan	:	Rp20.000,00;
Pertama		
4.....		
Biaya	:	Rp56.000,00;
Panggilan.....		
5.....		
Sumpah	:	Rp30.000,00;
.....		
6.....		
Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
7. Leges.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp256.000,00;
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2025/PN Sdr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)